



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan
U S A N

P U T

Nomor 124 /Pdt.G/2008/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang
mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya SUPARNO HASAN MIHARJO, SH, Advokat
yang berkantor di Jl. Paledang No. 108
Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 10 September 2007 semula sebagai
TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya UNANG ENDANG SUHERMAN, SH,
Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl.
Syah Quro No. 04 Plawad Karawang, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 09 September
2007, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai
TERBANDING;

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan semua
surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip segala uraian tentang hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 351/Pdt.G/2007/PA.Krw. tanggal 14 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1429 H. yang amarnya berbunyi;

DALAM

EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM

KONPENSI:

Menyatakan Provisi tidak dapat diterima;

DALAM

POKOK

PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 1971 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pedes;
3. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan harta- harta berupa :
 - 4.1. Tanah Sawah Blok Eja Desa Dongkol luas 1150 M2 AJB No. 23x/Kec.JB/XI/1980 dengan batas- batas :
----- Utara
: Sawah Bapak Cala dan Bapak Ernah;
----- Timur :



Sawah Kasmi;
-----S
elatan : Sawah Matur;

Barat : Sawah Jasi;

4.2. Tanah Sawah luas 2300 M2 dibeli dari Ambu Jasi
binti Ejah dengan AJB No.42 x/.JB/IV/1985 dengan
batas- batas: :

----- Utara
: Sawah Danto;

Timur : Sawah Danto;

Selatan : Sawah Cebong/Solokan;
----- Barat
: Sawah Taman;

4.3. Sisa Tanah Sawah atas nama Umihani bin Jam,
luas 5.380 M2 SHM No. 13x Desa Dongkol dengan
batas- batas: :

----- Utara
: Sawah Topan /Endang;
----- Timur
: Sawah Tasinem/Saidah;
----- Selatan
: Solokan;

--- Barat : Sawah Tiah;

4.4. Sejumlah uang seharga Rp. 48.230.000,- hasil
penjualan atas sebidang tanah sawah SHM. No. 13 x
seluas 6.890 M2;
----- adalah harta



bersama antara Pemohon dengan Termohon;

5. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing mendapat setengah bagian;
6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kepada Pemohon kekurangan dari setengah bagian Pemohon;
7. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Pengugat untuk sebahagian dan tidak menerima untuk selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar se-mua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 1.831.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

----- Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 351/Pdt.G/2008/PAKrw.. tanggal 10 Juni 2008, yang menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 Juni 2008;

----- Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera tertanggal 28 Juli 2008, oleh karenanya Terbanding pun telah tidak mengajukan kontra memori banding ;



----- Memperhatikan, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa fakta dan bukti-bukti serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Dalam Eksepsi:

----- Menimbang, Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Termohon, ternyata Pemohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 September 2007 telah mengajukan perbaikan Surat Permohonan sedemikian rupa, sehingga baik format maupun substansi permohonan banyak perubahan dan penambahan yang fundamental sehingga dapat merugikan pihak lawan.



----- Menimbang, bahwa perubahan- perubahan atau tambahan semacam itu ternyata perubahan tuntutan yang tidak dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 127 Rv (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas halaman 115 angka 23.2);

----- Menimbang, bahwa sepanjang apa yang menjadi isi Eksepsi Tergugat, ternyata Eksepsi tersebut baik posita maupun petitumnya tidak lengkap dengan tidak menuntut tentang gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka oleh karena itu harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa sepanjang mengenai tuntutan Pemohon tentang pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon serta permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya dapat menyetujui dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh sebab itu pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

----- Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon mengenai Harta Bersama, ternyata tuntutan tersebut tidak didukung dengan posita dan petitum yang lengkap, rinci dan jelas, seperti posita angka 8.1, 8.2 begitu pula petitum angka 4 yang menyatakan, “bahwa harta kekayaan sebagaimana tersebut dalam posita point 6 (enam) baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak adalah harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama perkawinan”. Dengan demikian tuntutan semacam



ini termasuk katagori Obscuur Libel, maka harus
dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ

----- Menimbang, bahwa karena tuntutan dalam
Konpensi sepanjang Harta Bersama tidak dapat diterima,
maka gugatan Penggugat pun harus dinyatakan tidak dapat
diterima;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama terkait dengan Harta Bersama tidak
dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan
dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili
sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tercantum
dalam diktum amar putusan banding;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk biaya
perkara pada tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon
dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada
Pembanding;

----- Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang
dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal
dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351/ Pdt.G/2008/PA.Krw. tanggal 14 Mei 2008 M
bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1429 H;

Dengan

mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1971 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pedes;

3. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar se- mua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.1.831.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 15 SEPTEMBER tahun 2008 MASEHI bertepatan dengan tanggal 15 RAMADHAN tahun 1429 HIJRIYAH, oleh kami Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H.M. MUZHAFAR, SH. dan Drs. H.I. NURCHOLIS SY, SH. MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs. DEDENG. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. MUZHAFAR, SH.
NURCHOLIS SY, SH.MH.

Drs. H.I.



PANITERA PENGANTI,

Ttd

Drs. D E D E N G

Biaya Meterai ----- Rp 6.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

RACHMADI SUHAMKA, SH.